



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.2.2/183/KUM/2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN DEWAN JURI  
LOMBA LOGO DAN *TAGLINE* HARI JADI KE-76  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Lomba Logo dan *Tagline* Hari Jadi ke-76 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penilaian Lomba Logo dan *Tagline* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Dewan Juri yang memiliki kompetensi di bidangnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Dewan Juri Lomba Logo dan *Tagline* Hari Jadi ke-76 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Penunjukan Dewan Juri Lomba Logo dan *Tagline* Hari Jadi ke-76 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Lomba sampai terwujudnya Logo dan *Tagline* Hari Jadi ke-76 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026.
- KETIGA : Dewan Juri sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan memberikan pendapat terhadap Logo dan *Tagline* yang dilombakan dan melaporkan kepada Panitia Pelaksana.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Dewan Juri bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 19 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/183/KUM/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN  
PENUNJUKAN DEWAN JURI LOMBA LOGO  
DAN *TAGLINE* HARI JADI KE-76 KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN DEWAN JURI  
LOMBA LOGO DAN *TAGLINE* HARI JADI KE-76  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

A. PANITIA PELAKSANA LOMBA LOGO DAN *TAGLINE* HARI JADI KE-76  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
5.	Karyawan/karyawati Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

B. DEWAN JURI LOMBA LOGO DAN *TAGLINE* HARI JADI KE-76  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	UNSUR
1.	Lothvie Rahmanie, S.STP, M.Si.	Birokrat
2.	Hardiansyah Asmail, S.Pd.	Sastrawan
3.	Iwan Yusi, M.Pd.	Sastrawan
4.	Fitri, S.H.	Pegiat Seni/Birokrat
5.	Moh. Zakir Maulidi, S.H.	Pegiat Seni
6.	Didi Rokhyadi, A.Md.	Praktisi Desain Grafis

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR